



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR**

**NOMOR : 156 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ VII/2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

**Mengingat**

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Surat Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memerhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang bertugas melakukan Pemuktahiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSI-API-API  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

**SUPRIYANTO**

Salinan Sesuai dengan yang aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH  
NIP.19820625 200912 1 003**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HILIR  
 NOMOR 156/PP.04.2/Kpt/1407/Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN  
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAGAN  
 SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 ROKAN HILIR TAHUN 2020

PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA  
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 ROKAN HILIR TAHUN 2020

**A. KELURAHAN BAGAN SINEMBAH KOTA**

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	MUHYI	L	BAGUN REJO II	001
2	SUNARTO	L	BAGUN REJO II	002
3	DARMAWAN	L	SIDO MULYO	003
4	ISMAIL	L	KAMPUNG TEMPEL	004
5	FARIDA SURYA HARTINI	P	KAMPUNG HARAPAN	005
6	WALTONO ARYANTO	L	SEI BUAYA	006

**B. KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH BARAT**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	SUGIANTO	L	DUSUN BOTREM JAYA RT.03 RW.01	001
2	SUGENG	L	DUSUN BOTREM JAYA RT.04 RW.02	002
3	SURIYANTO	L	BOLTREM PEKAN	003
4	SRI MURNI	P	DUSUN BORTREM PEKAN RT.013 RW.04	004
5	JUNAIDI	L	SUKA MULYA JAYA	005
6	SINARWO	L	DUSUN MERANTI JAYA RT.22 RW.08	006
7	MUHAMMAD	L	DUSUN MERANTI JAYA RT.25 RW.08	007
8	SAMIADI	L	DUSUN SUKA MULYA JAYA RT.07 RW.03	008

**C. KEPENGHULUAN PANCA MUKTI**

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	BUDI SUSANTO	L	DUSUN PANCA MUKTI	001
2	MUSTIKA RISKI	P	DUSUN PANCA MUKTI	002
3	SRI MULYANI	P	DUSUN PANCA MUKTI	003
4	SUHENDRA	L	DUSUN SUKA JADI	004
5	SULASTRI	P	DUSUN SUKA JADI	005

**D. KEPENGHULUAN MAKMUR JAYA**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	SYAIFUL	L	SUKA MAKMUR	001
2	MUHAMMAD IBRAHIM	L	HARAPAN JAYA	002
3	SYARIFAH AINI	P	HARAPAN JAYA	003
4	LISTON PARLINDUNGAN	L	HARAPAN JAYA	004

**E. KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH UTARA**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	FAJARYONI HARDIANSYAH	L	JALUTUNG MAKMUR	001
2	SAPUTRA ABADI SITOMPUL	L	AMPAIAN ROTAN	002
3	ADE IRMA SURYANI BR SIREGAR	P	MEKAR JAYA	003
4	ANDRE KURNIAWAN HARAHAP	L	MEKAR JAYA	004

**F. KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH**

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	ROKI RIYANDA	L	Dusun Salak RT.04 RW.02	001
2	ISTIQOMAH	P	Dusun Salak RT.01 RW.02	002
3	RUDI PANJAITAN	L	Buluh Cina RT.03 RW.02	003

**G. KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH TIMUR**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	WINDY ASTUTI	P	KAMPUNG BARU	001
2	TURSILAWATI	P	KAMPUNG BARU	002
3	JANUAR DANA SIMANJUNTAK	L	KAMPUNG BARU	003

**H. KEPENGHULUAN HARAPAN MAKMUR**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	SAPUTRA ARITONANG	L	JL. DATUK PADUKO	001
2	SUYONO	L	JL. DATUK PADUKO	002
3	DIAN AL ASHARI	L	JL. PENDIDIKAN	003

**I. KEPENGHULUAN SALAK**

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	JUMADI	L	Dusun Karya Abadi	001
2	SRI PUJIANI	P	Dusun Karya Bhakti	002

**J. KEPENGHULUAN HARAPAN MAKMUR SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NO TPS</b>
1	DEDY PURWANTO	L	JL. UTAMA	001
2	DEDE USMAN	L	JL. HANGTUAH	002


Ditetapkan di BAGANSIPIAPI  
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

**SUPRIYANTO**

Salinan Sesuai dengan yang aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**

  
**RONI SASMITA, SH  
NIP.19820625 200912 1 003**